



KEPUTUSAN LURAH GIRIKARTO  
NOMOR : 88/KPTS/2022  
TENTANG  
DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN  
KALURAHAN GIRIKARTO

LURAH GIRIKARTO,

Menimbang : a. bahwa daftar informasi publik kalurahan merupakan bentuk transparansi pemerintah kalurahan dalam melayani masyarakat yang sifatnya terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna Informasi Publik;  
b. bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat terbatas;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Girikarto tentang Daftar Informasi Dikecualikan Kalurahan Girikarto;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);  
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;  
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Nrgara Republik Indonesia Nomor 5071);  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 Tentang Pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
13. Peraturan Kalurahan Girikarto Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Girikarto Tahun 2019 Nomor 2);
14. Peraturan Kalurahan Girikarto Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Aset Kalurahan (Lembaran Kalurahan Girikarto Tahun 2019 Nomor 3);

15. Peraturan Kalurahan Girikarto Nomor 4 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Lembaran Kalurahan Girikarto Tahun 2020 Nomor 4);
16. Peraturan Kalurahan Girikarto Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Girikarto Tahun 2020 Nomor 5);
17. Peraturan Kalurahan Girikarto Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2022 (Lembaran Kalurahan Girikarto Tahun 2021 Nomor 6);
18. Peraturan Kalurahan Girikarto Nomor 10 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Lurah dan Pamong Kalurahan (Lembaran Kalurahan Girikarto Tahun 2021 Nomor 10);
19. Peraturan Kalurahan Girikarto Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Girikarto Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Girikarto Tahun 2021 Nomor 11);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan:

- |        |   |                                                                                                                                                                                                                     |
|--------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KESATU | : | Daftar Informasi Dikecualikan Kalurahan Girikarto sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.                                                                                                                        |
| KEDUA  | : | Informasi Publik yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berdasarkan asas pertimbangan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, asas kepatutan dan asas kepentingan umum serta bersifat terbatas. |
| KETIGA | : | Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Lurah ini dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.           |

- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.
- KELIMA : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Girikarto

pada tanggal 29 Desember 2022



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Bupati Gunungkidul.
2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul.
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kalurahan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Gunungkidul.
4. Panewu Panggang
5. Badan Permusyawaratan Kalurahan Girikarto

LAMPIRAN

KEPUTUSAN LURAH GIRIKARTO

NOMOR : 88 /KPTS/ 2022

TANGGAL : 29 Desember 2022

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN KALURAHAN GIRIKARTO

| No | Jenis Informasi                                                                                  | Dasar Hukum                                                                        | Batas Waktu Pengecualian                                                  | Konsekuensi                                                                                  |                                                                                              |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                  |                                                                                    |                                                                           | Akibat Bila Informasi Dibuka                                                                 | Manfaat Bila Informasi Ditutup                                                               |
| 1  | Informasi yang dapat membahayakan negara, proses penegakan hukum                                 | Pasal 17 Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. | Tak terbatas, terkecuali ada pernyataan tertulis dari pihak yang terkait. | - Melanggar Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008.<br>- Membahayakan semua pihak yang terkait. | - Sesuai dengan aturan atau UU Nomor 14 Tahun 2008<br>- Aman untuk semua pihak yang terkait. |
| 2  | Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat | Pasal 17 Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. | Tak terbatas, terkecuali ada pernyataan tertulis dari pihak yang terkait. | - Melanggar Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008.<br>- Membahayakan semua pihak yang terkait. | - Sesuai dengan aturan atau UU Nomor 14 Tahun 2008<br>- Aman untuk semua pihak yang terkait. |
| 3  | Informasi yang berkaitan dengan hak – hak pribadi, kecuali pihak yang                            | Pasal 17 Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang                               | Tak terbatas, terkecuali ada pernyataan tertulis dari pihak yang          | - Melanggar Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008.<br>- Membahayakan semua                     | - Sesuai dengan aturan atau UU Nomor 14 Tahun 2008<br>- Aman untuk semua                     |

|   | dirahasiakan memberikan persetujuan tertulis                   | Keterbukaan Informasi Publik.                                                      | terkait.                                                                  | pihak yang terkait.                                                                          | pihak yang terkait.                                                                          |
|---|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan                | Pasal 17 Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. | Tak terbatas, terkecuali ada pernyataan tertulis dari pihak yang terkait. | - Melanggar Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008.<br>- Membahayakan semua pihak yang terkait. | - Sesuai dengan aturan atau UU Nomor 14 Tahun 2008<br>- Aman untuk semua pihak yang terkait. |
| 5 | Informasi yang tidak dikuasai atau belum didokumentasikan      | Pasal 17 Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. | Tak terbatas, terkecuali ada pernyataan tertulis dari pihak yang terkait. | - Melanggar Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008.<br>- Membahayakan semua pihak yang terkait. | - Sesuai dengan aturan atau UU Nomor 14 Tahun 2008<br>- Aman untuk semua pihak yang terkait. |
| 6 | Informasi yang menurut Undang – Undang tidak boleh diungkapkan | Pasal 17 Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. | Tak terbatas, terkecuali ada pernyataan tertulis dari pihak yang terkait. | - Melanggar Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008.<br>- Membahayakan semua pihak yang terkait. | - Sesuai dengan aturan atau UU Nomor 14 Tahun 2008<br>- Aman untuk semua pihak yang terkait. |

